



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh ;

IRWAN DJAYA dan HARIAN D A NOERLAN , masing masing bertindak selaku Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT FIRST MEDIA tbk , beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35 - 36 Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oscar Sagita, SH , Muhamad As'ary, SH , Nur Asiah, SH, Nasrullah Abdullah, SH dan Finda Mayang Sari, SH para Advokad pada Law Firm " Lucas, SH & Partners beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2012 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PKPU ;-----

TERHADAP:

ACROSSASIA LIMITED , suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island yang beralamat di Room 4302, 43/F Tower one Lippo Centre, 89 Queensway Hongkong HK GEM Stock code 8061 , dengan kantor Representatif/perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46- kota BNI lantai 48 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Rt. 010/Rw.009 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Albert Saychuan Cheok , Vicente B.Ang dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama ACROSSASIA LIMITED suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island dan dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : Mark Andryan, SH,MM.Mhum , Sangti P Nainggolan, SH.Mhum , Nancy Novyana, SH , Agus E.P Nainggolan, SH Dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mark Co yang beralamat di Wisma GKBI, lantai 15 , Suite 1501, Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal : 9 Januari 2013 selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PKPU ;-----

Pengadilan Niaga tersebut;-----

Setelah membaca berkas permohonan PKPU ;

Setelah membaca laporan hakim Pengawas tertanggal 28 Februari 2013

Setelah membaca Laporan dari Tim Pengurus ;

Setelah membaca putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

tertanggal 15 Januari 2013:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 26 Desember 2012 dengan Register permohonan PKPU NO. 64/PKPU/2012/PN. NIAGA. J KT. PST ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 15 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PKPU dengan amar putusan sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon PKPU DALAM POKOK

PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT First Media Tbk terhadap Termohon PKPU / ACROSSASIA LIMITED , suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Caymand Islands yang beralamat di Jalan Room 4302,43/ F, Tower one Lippo Centre 89 Oueensway Hongkong , HK GEM Stock code 8061, dengan kantor Representatif/Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46, kota BNI lantai 48 , Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Rt.010/Rw.009 Jakarta Pusat;

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPPU) sementara Termohon PKPU/ ACROSSASIA LIMITED untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan Aquo diucapkan ;

1.Mengangkat BAGUS IRAWAN, SH.MH , Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

3
2.Menunjuk dan mengangkat sdr:

- LILI BADRAWATI, SH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04-0328 berkantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Selatan ;
- IRFAN AGHASAR, SH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan ;
- WIDIA GUSTI WARDINI, SH , Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No : AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II lantai 11 , jalan jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan ;

Selaku Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU /ACROSSASIA LIMITED;

5. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari : KAMIS , Tanggal 28 Februari 2013 , bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk Memanggil Pemohon PKPU Termohon PKPU dan Kreditur yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas ;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
8. Menanggihkan biaya permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA. JKT.PST tertanggal 28 Februari 2013 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa selama proses rapat PKPU pada rapat Pertama yang diadakan tanggal: 29 Januari 2013 dan rapat Kedua yang diadakan pada tanggal : 18 Februrari 2013 Debitur tidak hadir walaupun telah dipanggil melalui undangan secara tertulis dan Hakim pengawas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipanggil kembali melalui surat tertulis serta melampirkan hasil rapat verifikasi;

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama proses PKPU, Debitur tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dengan alasan bahwa ia tidak diperbolehkan oleh Pengadilan Hongkong;

3. Bahwa terhadap alasan tersebut dalam pokok I, pihak debitur dan kuasanya belum memberikan bukti bukti dimaksud berupa putusan / Penetapan dari Pengadilan Hongkong ;

4. Bahwa dalam proses PKPU, hanya 1 (satu) kreditur yang hadir dan mencocokkan piutangnya, yaitu pemohon PKPU PT Firt Media Tbk, dengan jumlah piutang berjumlah USD 47.713.115 atau setara dengan Rp. 464.725,740.100,-;

5. Bahwa Hakim Pengawas atas permohonan perpanjangan waktu PKPU sementara menjadi PKPU tetap yang dimohonkan kuasa Debitur hingga selama 270 hari, telah memanggil kreditur untuk dapat dimintakan persetujuannya atau menolak usulan tersebut, akan tetapi hingga rapat terakhir yang diupayakan untuk itu yaitu Yaitu tanggal 27 Februari 2013, kreditur satu-satunya tidak hadir;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 229 dan penjelasan pasal 228 ayat (6) Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU tetap berikut perpanjangan dapat diberikan berdasarkan persetujuan kreditur dan ternyata dalam rapat tanggal 27 februari 2013 pihak kreditur tidak hadir dalam rapat, sehingga dengan demikian tidak ada persetujuan dari Kreditur atas permohonan PKPU tetap Debitur dimaksud ;

7. Bahwa oleh karena dalam PKPU Sementara, Debitur tidak mengajukan rencana perdamaian (Composition Planing) kepada kreditur untuk diadakan Voting, atau kreditur dapat menyetujui rencana perdamaian tersebut, dan terhadap usulan perpanjangan waktu yang diusulkan, kuasa Debitur selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tidak dapat dilaksanakan voting dan disetujui kreditur, karena kreditur tidak hadir (vide pasal 228 ayat 4 UU no. 37 tahun 2004), maka kami berpendapat ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 225 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi, maka Majelis pemutus sesuai ketentuan pasal 225 ayat (5) UU No. 37 tahun 2004 " dapat " menyatakan Debitur dinyatakan pailit, namun apabila ternyata Majelis pemutus berpendapat lain, keputusan lebih lanjut kami serahkan kepada Majelis pemutus ;

5 Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah menyampaikan laporannya melalui Hakim Pengawas pada tanggal : 28 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Telah dilaksanakan Rapat Kreditur Pertama yang dihadiri oleh Tim Pengurus, Kreditur PT. First Media, Tbk. yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Kreditur Raiffeisen Bank International AG (RBI-AG) Singapore Branch yang diwakili oleh Direktur Representatif Indonesia, namun Debitur tidak hadir;

b. Telah dilaksanakan Rapat Verifikasi yang dihadiri oleh Tim Pengurus, Kreditur PT. First Media, Tbk. namun tanpa kehadiran Debitur, yang mana kreditur yang mendaftar sampai dengan tanggal 8 Februari 2013 adalah hanya 1 kreditur yaitu PT. First Media, Tbk. yang mewakili piutang sebesar USD 47,713,115 atau setara dengan Rp 464.725.740.100,-. Dengan demikian PT. First Media, Tbk. merupakan kreditur tunggal yang memiliki 100% hak suara;

c. Tidak ada itikad baik dari Debitur karena sampai dengan pelaksanaan Rapat terakhir yaitu pada tanggal 27 Februari 2013, Debitur tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen dan data-data perusahaan termasuk Rencana Perdamaian yang dimintakan oleh Tim Pengurus;

d. Tidak ada itikad baik dari Debitur karena sampai dengan penyelenggaraan rapat tanggal 25 Februari 2013, Debitur tidak pernah menanggapi undangan dan informasi yang disampaikan Tim Pengurus terkait dengan proses PKPU, tapi Debitur malah mengirimkan surat kepada Tim Pengurus

yang pada intinya meminta agar Tim Pengurus dapat menyetujui rencana Debitur untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan oleh Debitur dan Kreditur. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Tidak ada itikad baik dari Debitur karena baru menghadiri rapat pada tanggal 25 Februari
 2013 dan 27 Februari 2013 yang mana pada kesempatan tersebut Debitur tiba-tiba meminta perpanjangan
 PKPU tetap tanpa terlebih dahulu mengikuti prosedur yang telah digariskan oleh Undang-Undang
 Kepailitan dan PKPU;

f. Permohonan perpanjangan PKPU tetap yang dimintakan Debitur adalah tidak berdasar
 karena jelas-jelas Debitur menyatakan tidak dapat menyampaikan proposal rencana perdamaian
 sebagaimana yang disampaikan dalam rapat tanggal 27 Februari 2013;

6
 g. Permohonan PKPU Tetap yang disampaikan oleh Debitur harus disetujui oleh kreditur,
 sehingga dengan ketidakhadiran kreditur dalam rapat tanggal 27 Februari 2013 maka tidak ada
 persetujuan dari kreditur atas permohonan PKPU Tetap Debitur sebagaimana ketentuan Pasal 229 dan
 Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
 Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan permusyawaratan Majelis Hakim yang telah
 ditentukan, telah hadir Pengurus, Debitur (Termohon PKPU) dan kuasanya serta tanpa dihadiri
 oleh Pemohon PKPU;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 289 UU Nomor 37 Tahun 2004
 tentang Kepailitan dan PKPU, Majelis Hakim memberikan putusan atas Debitur (dalam PKPU)
 tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan PKPU adalah sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Laporan Hakim Pengawas dalam perkara
 PKPU Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT. PST. tertanggal 28 Februari 2013 adalah sebagaimana
 terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN. NIAGA.JKT.PST.
 tanggal 15 Januari 2013 telah diputuskan ACROSSASIA LIMITED dalam keadaan Penundaan
 Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS), untuk waktu selama 45 (empat puluh lima) hari
 kalender terhitung sejak Putusan PKPUS diucapkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN. NIAGA.JKT.PST.
 tanggal 15 Januari 2013, yang dalam amar putusan tersebut telah ditetapkan sidang
 permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 28 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim belum dapat memutus perkara ini untuk waktu 45 hari,
 dikarenakan pada sidang permusyawaratan Majelis hakim tanggal 28 Februari 2013, Debitur/
 kuasanya(Termohon PKPU)

7

mengajukan surat keberatan tertanggal : 28 Februari 2013, sehingga Majelis Harus
 mempertimbangkan hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan permohonan PKPU dari Pemohon,
 dan keberatan keberatan dari Debitur / Kuasanya (termohon PKPU), memperhatikan Laporan



Menimbang, bahwa dalam laporannya Hakim Pengawas menyampaikan bahwa selama proses PKPU, Debitur tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dengan alasan bahwa ia tidak diperbolehkan oleh Pengadilan Tinggi HongKong;-----

Menimbang, bahwa dalam proses PKPU, hanya 1 (satu) kreditur yang hadir dan mencocokkan piutangnya, yaitu pemohon PKPU PT. First Media, Tbk. dengan jumlah piutang berjumlah USD 47,713,115 atau setara dengan Rp 464.725.740.100,-;-----

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas atas permohonan perpanjangan waktu PKPU sementara menjadi PKPU tetap yang dimohonkan kuasa debitur hingga selama 270 hari, telah memanggil kreditur untuk dapat dimintakan persetujuannya atau menolak usulan tersebut, akan tetapi hingga rapat terakhir yang diupayakan untuk itu yaitu tanggal 27 Februari 2013, kreditur satu-satunya tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 dan penjelasan pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU tetap berikut perpanjangan dapat diberikan berdasarkan persetujuan kreditur dan ternyata dalam rapat tanggal 27 Februari 2013 pihak kreditur tidak hadir dalam rapat, sehingga dengan demikian tidak ada persetujuan dari kreditur atas permohonan PKPU tetap debitur dimaksud;-----

Menimbang, bahwa permohonan perpanjangan PKPU yang dimintakan Debitur adalah tidak jelas kepentingannya karena Debitur secara tegas menyatakan tidak dapat menyampaikan proposal rencana perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus terbukti tidak adanya persetujuan kreditur atas permohonan PKPU tetap yang diajukan oleh Debitur;

8

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti surat keberatan tertanggal: 28 Februari 2013 beserta surat surat buktinya dari Debitur/Kuasa Debitur (Termohon PKPU) , Majelis berpendapat bahwa keberatan dari Debitur harus ditolak karena tidak sesuai dengan proses PKPU di Indonesia , Debitur harus mengajukan Rencana Perdamaian (syarat Mutlak) sebagaimana ketentuan pasal 228 ayat 3 dan ayat 4 Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Majelis Hakim tidak terikat dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Hongkong ;

Menimbang, bahwa Debitur tidak mengajukan proposal rencana perdamaian sehingga dengan demikian tidak ada dasar dan alasan yang cukup bagi Debitur(Termohon PKPU) untuk dapat diberikan PKPU Tetap ;—

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 228 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila jangka waktu PKPU Sementara berakhir karena kreditur tidak hadir dalam rapat, sehingga dengan demikian tidak ada persetujuan dari kreditur atas permohonan PKPU Tetap dari Debitur, maka Pengadilan harus menetapkan Debitur berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Debitur dinyatakan pailit, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kurator yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selama proses PKPU Sementara ini Tim Pengurus yaitu:



LILI BADRAWATI, SH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04-0328 ber Kantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan ;

IRFAN AGHASAR, SH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan ;

WIDIA GUSTI WARDINI, SH , Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II lantai 11 , jalan jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan ;

9 telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai Pengurus sehingga Majelis Hakim menilai bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Kurator dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator menyelesaikan/menjalankan tugas-tugasnya setelah para kurator yang bersangkutan menjalankan tugasnya selaku Tim Kurator dalam perkara pemberesan kepailitan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 229, Pasal 228 ayat (5), Pasal 230 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;—

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon PKPU ACROSSASIA LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island yang beralamat di Room 4302, 43/F, Tower One Lippo Centre 89 Queensway Hong Kong, dengan kantor Representatif/Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 RT 010/RW 009 Jakarta Pusat, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

2. Mengangkat Sdr. BAGUS IRAWAN, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

3. Menunjuk dan mengangkat:
 LILI BADRAWATI, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04-0328 ber Kantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II Lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan;
 IRFAN AGHASAR, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan;
 WIDIA GUSTIWARDINI, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran Kurator

10 WIDIA GUSTIWARDINI, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No : AHU.AH.04.03-37



4. Menetapkan imbalan jasa Tim Kurator akan ditetapkan kemudian setelah para Kurator tersebut menjalankan tugasnya;
5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.127.000,- (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin** ,
 Tanggal : **4 Maret 2013** oleh kami, **Agus Iskandar, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua, **Noer Ali SH.**
 dan **Akhmad Rosidin, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan
 dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa** , **05 Maret 2013** oleh Majelis
 Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **Herri Astuti, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri
 oleh Debitur dan kuasanya (Termohon PKPU), Tim Pengurus dan tanpa dihadiri oleh Kuasa
 Hukum Pemohon PKPU .

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noer Ali SH.

Noer Ali, SH.

Akhmad Rosidin, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Herri Astuti, SH. MH.